



PUTUSAN

NOMOR 91/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. UCI alias AMAQ ASIR bin OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Lebe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE bin OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan -, alamat Dusun Kelane, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI bin OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan -, alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah memberikan kuasa Khusus kepada **SUPARJO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani No 16 Praya, Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/SK/Pdt/2021/PA.Pra. tertanggal 15 Januari 2021; Nomor 1 sampai dengan nomor 3 semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

1. SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Embung Monyer, Desa Beleka, Kecamatan Praya

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

2. SENIN alias INAQ JUHAR binti OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam pekerjaan Tani, Pendidikan -, alamat Dusun Timuk Kokoh, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. GEBANG alias INAQ SAR binti OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan -, alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. OLAS alias INAQ ALEK binti OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan -, alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 telah memberikan kuasa Khusus kepada **M U Z A N I, S.H., AHMAD ROSIDI, S.H., M.H., dan BAHAUDIN, SH.** Ketiganya Advokat dari Kantor “**MUZANI, SH & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 225 SK.Pdt.2021/PA.Pra, tertanggal 21 Juni 2021; Nomor 1 sampai dengan nomor 4 semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Dan

ATI ALIAS INAQ BENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, Pendidikan - , semula beralamat di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Negara Libya (ghoib) semula sebagai Turut **Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pra Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Amaq Serunin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020
3. Menetapkan ahli waris Amaq Serunin adalah :
 - 3.1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (anak perempuan);
 - 3.2. SENIN alias INAQ JUHAR (anak perempuan);
 - 3.3. UCI alias AMAQ ASIR (anak laki-laki);
 - 3.4. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (anak laki-laki);
 - 3.5. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (anak laki-laki);
 - 3.6. GEBANG alias INAQ SAR (anak perempuan);
 - 3.7. ATI alias INAQ BENI (anak perempuan);
 - 3.8. OLAS alias INAQ ALEK (anak perempuan);
4. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 4.1. Obyek sengketa 5.1 (Hasil pemeriksaan setempat Tanah Pekarangan seluas (100 M²))

Tanah Pekarangan dan Rumah berukuran 4 x 6 M² yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Feri.

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur : Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hisbullah.

4.2. Obyek sengketa 5.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (4.358 M²)

Tanah sawah seluas $\pm 4.358 \text{ M}^2$ (43,58 Are) atas nama INAQ RUKENI (SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN) yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Icuk.
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah H. Kijin/Amaq Ririn.

4.3. Obyek sengketa 5.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (18.700 M²)

Tanah sawah dan embung seluas ± 1 hektar 87 are. (Satu Hektar delapan Puluh tujuh Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Rinase dan Amaq Jus.
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Abel.
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Ayok / Amaq Belen.
Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mansur.

5. Menetapkan Pembagian Harta Warisan Amaq Serunin atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 8 orang anak yaitu : Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- Inaq Alek (Anak Perempuan) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Serunin) :
- 6.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 M^2 = 2.105 M^2$
- 6.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 M^2 = 2.105 M^2$
- 6.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 M^2 = 4.210 M^2$
- 6.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 M^2 = 4.210 M^2$
- 6.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 M^2 = 4.210 M^2$
- 6.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 M^2 = 2.105 M^2$
- 6.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 M^2 = 2.105 M^2$
- 6.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 M^2 = 2.105 M^2$
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris keseluruhan obyek sengketa
- 5.1 s/d 5.3, adalah $100 M^2 + 4.358 M^2 + 18.700 M^2 = 23.158 M^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 adalah sebagai berikut:
- 7.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) memperoleh $2.105 M^2$
- 7.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) memperoleh $2.105 M^2$
- 7.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) memperoleh $4.210 M^2$
- 7.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) memperoleh $4.210 M^2$
- 7.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) memperoleh $4.210 M^2$
- 7.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) memperoleh $2.105 M^2$
- 7.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) memperoleh $2.105 M^2$
- 7.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) memperoleh $2.105 M^2$
8. Menyatakan perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan yaitu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar,

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Inaq Beni dan Inaq Alek dengan masing-masing memperoleh tanah seluas 800 M^2 dari luas 4.000 M^2 atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang selanjutnya dilakukan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan kedalam nama Inaq Rukeni sebagaimana ditunjuk Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni Luas 4.358 M^2 adalah hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum;

9. Menyatakan sah demi hukum hibah tertanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan yaitu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dengan masing-masing memperoleh tanah seluas 800 M^2 dari luas 4.000 M^2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek atas peninggalan Amaq Serunin dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;
10. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek hibah sebagai hak dan bagian waris ke 5 orang anak perempuan dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan masing-masing anak perempuan memperoleh harta sejumlah $2.105 \text{ M}^2 \times 5 = 10.525 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :
 - 10.1. Inaq Rukeni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
 - 10.2. Inaq Juhar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
 - 10.3. Inaq Sar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
 - 10.4. Inaq Beni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
 - 10.5. Inaq Alek memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
11. Menetapkan para Penggugat dan Turut Tergugat berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hibah seluas 4.000 M^2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para Penggugat dan Turut Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek tanah hibah seluas 4.000 M² merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

12. Menetapkan hak dan bagian waris ke 3 orang anak laki-laki dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan masing-masing anak laki-laki memperoleh harta sejumlah $4.210 \times 3 = 12.630 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :
 - 12.1. Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1);
 - 12.2. Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
 - 12.3. Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki) tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
13. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 (Amaq Sumber Bae) menjual dan mengalihkan hak atas tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 kedalam kekuasaan hak milik Tergugat 3 (Amaq Supiati) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 (Amaq Supiati) yang membeli tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 dari Tergugat 2 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



15. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 3 dan Tergugat 2 dengan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas Tanah tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3;
16. Menyatakan Surat Keterangan kepemilikan tanah dan SPPT atas nama Amaq Supiati, Amaq Asirudin, Amaq Sumber Bae dan Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun serta segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 5.1 s/d 5.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
18. Menyatakan perbuatan Penggugat 4 yang menguasai, menghuni, menempati tanah pekarangan obyek sengketa 5.1 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat 1, 2, 3, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
19. Menghukum para Tergugat dan Penggugat 4 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 dan angka 7 dalam keadaan sempurna tanpa ada ikatan/beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



20. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
21. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.675.000,- (juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Mei 2021, Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Para Tergugat hadir dalam persidangan , kecuali Turut Tergugat yang tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 03 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Kuasanya pada tanggal 03 Juni 2021 dan Turut Terbanding pada tanggal 02 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2021, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Para Pembanding/Kuasanya tanggal 29 Juni 2021 dan Para Terbanding/Kuasanya tanggal 30 Juni 2021 serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juni 2021 dan Para Terbanding/Kuasanya dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya dengan surat Nomor W22-A/32/HK.05/I/2021, tanggal 29 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya ada yang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian, sekalipun masih ada hal-hal yang disempurnakan, sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali secara keseluruhan, karena sifatnya hanya

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



perbaikan saja dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Praya, termasuk susunan amar putusan tersebut yang terlalu mengambil alih petitum secara mutlak sehingga kurang tepat logika hukumnya. Mengabulkan gugatan Penggugat tidak berarti redaksi kalimatnya sama persis seperti bunyi petitum, akan tetapi terpenuhinya substansi gugatan dan harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan logika hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan sebagaimana diuraikan bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Praya mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ***Error in Persona, Eksepsi kurang pihak (Error in Subjecto), Eksepsi Error in Objecto, Eksepsi perubahan gugatan;***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Praya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan baik absolut maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. disebutkan "*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi*

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan, maka eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat/Pembanding harus dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pokok perkaranya ; ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg. tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya telah tepat dan benar, dan eksepsi Tergugat /Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat/ Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti segala pertimbangan hukum Putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Praya, dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah mempertimbangkannya secara seksama dan komprehensif, dengan mengkonstatir bukti-bukti, dan mengkualifisir kemudian mengkostituir dengan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangan tentang pemberian hibah oleh orang tua kepada 5 (lima) orang anak perempuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada 5 (lima) orang anak perempuannya yang kemudian diperhitungkan menjadi bagian yang akan mengurangi bagian mereka dari tirkah, seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi dalam kaitannya dengan obyek tirkah yang lain, dengan demikian hal tersebut bukanlah termasuk ultra petitum, sebab jika tidak ditetapkan keabsahannya maka akan sulit menghitungnya apakah hibah tersebut melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan tirkah atau tidak;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa demikian juga tentang perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh para Tergugat atas obyek tirkah yang sudah dihibahkan oleh orang tua kepada 5 (lima) orang anak perempuannya, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), karena ternyata hibahnya telah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Praya telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek tirkah berupa tanah, namun apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka obyek akan dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA. Pra tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah patut dipertahankan, dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor **1288/Pdt.G/2020/PA.**

Pra, tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal

dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



2. Menyatakan Pewaris (Amaq Serunin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Serunin adalah :
 - 3.1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (anak perempuan);
 - 3.2. SENIN alias INAQ JUHAR (anak perempuan);
 - 3.3. UCI alias AMAQ ASIR (anak laki-laki);
 - 3.4. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (anak laki-laki);
 - 3.5. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (anak laki-laki);
 - 3.6. GEBANG alias INAQ SAR (anak perempuan);
 - 3.7. ATI alias INAQ BENI (anak perempuan);
 - 3.8. OLAS alias INAQ ALEK (anak perempuan);
4. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 4.1. Obyek sengketa 5.1 (Hasil pemeriksaan setempat Tanah Pekarangan seluas (100 M²))

Tanah Pekarangan dan Rumah berukuran 4 x 6 M² yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Rumah Feri.
Sebelah Utara	: Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur	: Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan	: Rumah Amaq Hisbullah.
 - 4.2. Obyek sengketa 5.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.358 M²)

Tanah sawah seluas ± 4.358 M² (43,58 Are) atas nama INAQ RUKENI (SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN) yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Tanah sawah Haji Icuk.
Sebelah Utara	: Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Timur	: Tanah sawah Haji Tahir.

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah H. Kijin/Amaq Ririn.

4.3. Obyek sengketa 5.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (18.700 M²))

Tanah sawah dan embung seluas \pm 1 hektar 87 are. (Satu Hektar delapan Puluh tujuh Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Rinase dan Amaq Jus.

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Ayok / Amaq Belen.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mansur.

5. Menetapkan Pembagian Harta Warisan Amaq Serunin atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 8 orang anak yaitu: Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias Inaq Alek (Anak Perempuan) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Serunin) :

6.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

6.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

6.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

6.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

6.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- 6.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
- 6.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
- 6.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, adalah $100 \text{ M}^2 + 4.358 \text{ M}^2 + 18.700 \text{ M}^2 = 23.158 \text{ M}^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 adalah sebagai berikut:
- 7.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) memperoleh 2.105 M^2
- 7.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) memperoleh 2.105 M^2
- 7.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) memperoleh 4.210 M^2
- 7.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) memperoleh 4.210 M^2
- 7.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) memperoleh 4.210 M^2
- 7.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) memperoleh 2.105 M^2
- 7.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) memperoleh 2.105 M^2
- 7.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) memperoleh 2.105 M^2
8. Menyatakan perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan yaitu Serunin alias Inaq Rukeni, Senin Alias Inaq Juhar, Gebang alias Inaq Sar, Ati alias Inaq Beni dan Olas alias Inaq Alek dengan masing-masing memperoleh tanah seluas 800 M^2 dari luas 4.000 M^2 atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang selanjutnya dilakukan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan kedalam nama Inaq Rukeni sebagaimana ditunjuk Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni Luas 4.358 M^2 adalah hibah yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek atas peninggalan Amaq Serunin dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;
9. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek hibah sebagai hak dan bagian waris ke 5 orang anak perempuan dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan masing-masing anak perempuan

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



memperoleh harta sejumlah $2.105 \text{ M}^2 \times 5 = 10.525 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :

- 9.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 9.1. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 9.2. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 9.3. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 9.4. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
10. Menetapkan hak dan bagian waris ke 3 orang anak laki-laki dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan masing-masing anak laki-laki memperoleh harta sejumlah $4.210 \times 3 = 12.630 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :
 - 10.1. Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1);
 - 10.2. Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
 - 10.3. Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 (Amaq Sumber Bae) menjual dan mengalihkan hak atas tanah seluas 2.850 M^2 yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 kedalam kekuasaan hak milik Tergugat 3 (Amaq Supiati) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



12. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 (Amaq Supiati) yang membeli tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 dari Tergugat 2 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 3 dan Tergugat 2 dengan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3;
14. Menyatakan Surat Keterangan kepemilikan tanah dan SPPT atas nama Amaq Supiati, Amaq Asirudin, Amaq Sumber Bae dan Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun serta segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 5.1 s/d 5.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Menyatakan perbuatan Penggugat 4 yang menguasai, menghuni, menempati tanah pekarangan obyek sengketa 5.1 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat 1, 2, 3, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Menghukum para Tergugat dan Penggugat 4 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 dan angka 7 dalam keadaan sempurna tanpa ada ikatan/beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela, serta tidak dapat dibagi in natura, maka akan dilakukan penjualan melalui kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

18. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
19. Membebaskan kepada para Tergugat atau pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami **H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.** dan **DRS. H. NUHERI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SARTONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



PANITERA PENGANTI

ttd

SARTONO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. RedaksiRp 10.000,00
2. Materai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya... Rp130.000,00
- J u m l a hRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Asli

Panitera

Drs. M. Sidik, M.H

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)